

TELEKOMUNIKASI – MENARA – PETUNJUK

2014

PERBUP NO.19, BD.2014/NO.19, 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 107 Tahun 2013;
 - Menerangkan tentang Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Retribusi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, penghapusan piutang retribusi;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 31 Mei 2014;